



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan:

1. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan ANRI;
2. menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan ANRI;
3. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan ANRI;
4. mempercepat proses pembentukan Peraturan ANRI dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan ANRI menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan
5. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan ANRI.

- KETIGA : Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan ANRI.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



M. TAUFIK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 246 TAHUN 2021
 TANGGAL 2 JULI 2021

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA USULAN UNIT PEMRAKARSA
 TAHUN ANGGARAN 2021

UNIT PEMRAKARSA	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA ANRI
Sekretaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan ANRI tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan Atas Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024. 3. Rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Kearsipan. 4. Rancangan Peraturan ANRI tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 5. Rancangan Peraturan ANRI tentang Jadwal Retensi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia. 6. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 7. Rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsip Nasional Republik Indonesia. 8. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pengawasan Kearsipan. 9. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan.
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pertanahan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 3. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pencabutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis. 4. Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
Deputi Bidang Konservasi Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.

UNIT PEMRAKARSA	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA ANRI
	2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Teknis Restorasi Arsip Statis.
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Penilaian Simpul Jaringan Terbaik Nasional. 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SIKN dan JIKN Pada Simpul Jaringan.